



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 1045 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 890 TAHUN 2022
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DATA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung kegiatan Pengelolaan Informasi dan Data (PPID) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka dipandang perlu adanya penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) Revisi 3 sesuai permohonan tertanggal 20 September 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 Tentang Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 890 TAHUN 2022 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DATA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2022
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) Revisi 3 sesuai permohonan tertanggal 20 September 2022 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan tugas untuk menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) Revisi 3 sesuai permohonan tertanggal 20 September 2022 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- KELIMA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Rektor Nomor 890 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Keputusan Rektor Nomor 181 Tahun 2022 Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 22 September 2022

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

m. zainuddin

M. ZAINUDDIN 

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor 1045 Tahun 2022
Tanggal : 22 September 2022
Ket : Revisi 3



TENTANG






PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 890 TAHUN 2022
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DATA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2022

- Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Data : Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA
- Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Data Utama : Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si
- Wakil Ketua I Pejabat Pengelola Informasi dan Data Utama : Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd
- Wakil Ketua II Pejabat Pengelola Informasi dan Data Utama : Dr. H. Barnoto, M.Pd.I.
- Ketua Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Data : Fathul Qorib, S.Ag
- Wakil Ketua Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Data : Abid Yusron, S.Kom
- Koordinator Divisi Layanan Informasi Anggota Divisi Layanan Informasi : M. Fatkhul Ulum, S.Pd.I
: 1. Alitha Natriezia Rachmayanti Putri, S.E.
2. Putut Wahyu Hardiyanto, S.Psi
3. Abadi Wijaya, S.Psi
4. Riwayatul Mahya, S.Kom
- Koordinator Divisi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Anggota Divisi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa : Dr. H. Muhammad In'am Esha, M.Ag
: 1. Dr. H. Badruddin, M.HI
2. M. Fatkhur Rozi, MM
3. Hilmy, SH
4. Wiwik Budi Wasito, SH., MH
5. Rafiuddin Rody, S.Kom.
6. Dr. H. M. Abdul Hamid, S.Ag., MA
- Koordinator Divisi Penyedia dan Pengolah Data : Hj. Umihanik, SE., M.M
- Anggota Divisi Penyedia dan Pengolah Data : 1. Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI
2. Ita Hidayatus Sholihah, S.Ag., M.M
3. Hanik Tasnida, SE., M.M
4. Imam Bani Mustolik, M. Pd
5. Imam Ahmad, M.Ag
6. H. Iwan Sugiarto, SE, MM
7. Abdul Aziz, M.Si
8. Achmad Zamroni, SE
9. Nur Farida, S.Psi
10. Iswahyudi Widodo, ST
11. H. A. Zubairi, S.Ag., M.H.

12. Muttahidah, SE., MM
13. Faridah Abubakar M., S.Ag
14. Jajang Ogi Wisono, S.Kom.
15. Sunik Ami, S.Ag
16. Hanif Fauzan Daroini, S.Ag
17. Triasih Esti Nugraheni, SE, M.M
18. Saiful Hikmah, S.Ag
19. Ari Prasetyo Hirmawan, SE
20. Lubis Fajris Zakki, SE

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG


M. ZAINUDDIN 

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Peraturan Per-UU: Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Penyusun Rancangan Per-UU: Nama: Aditya Hendrasena, SH., M.H.	
Sub Koordinator Subbag Organisasi & Hukum: Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Koordinator Bagian OKH Nama: Hj. Umihanik, SE., M.M.	
Ketua Biro AUPK Nama: Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd	
Wakil Rektor Bidang AUPK Nama: Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si	